

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 690/675/x 12022

Nama Pemohon

BUDI SETIYADI

Alamat

Jl. Kolonel Sugiono 221 Ruko Blok B1 Rt. 002 / 002 Desa/Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota

Tegal

No. KTP

3376012612850001

Jalan / Gang

Berdasarkan data - data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 27 September 2022 untuk lahan yang terletak di : Jl. Kolonel Sugiono Ruko Graha Mulia Blok B-1

RT/RW

002/002

Kelurahan

Kemandungan

Kecamatan Status Tanah

Tegal Barat HGB. No. 00145 Luas: 100 m2 An: BUDI SETIYADI merupakan bagian dari total tanah seluas: 100

m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Dan Jasa

RUKO

60 %

240% (atau 2.4)

- %

20 %

- m

- m

4,00 m

- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Arteri Primer

Belum diatur

Belum diatur


dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



KERALA-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RYANG SUGMYANTO/ST. MT

embina.Utama Muda 9621224 199303 1 007

DAN PENATAAN RUANG

ax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Jok B1 RT 2/2, Kemandungan, Tegal Barat, Kota

Kota (KRK)

JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 690/675/x/2022


Tanggal: 26 OKtober 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 100 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 100 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.70,000,-

(terbilang Tujuh puluh ribu rupiah)

1:500



— GSB : Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

B T

0 2.75 5.5 11 16.5 22

M S

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: Jl.Kolonel Sugiono Ruko Graha Mulia Blok B-1 RT. 2 / 2 , Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas

Penunjuk Batas:

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah

Sesuai Surat : 100 m2
Hasil Ukur : 100 m2

Dikukur dan digambar

Paraf

1. Ari s

2.

